



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9227-9236

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan KUHP Nasional terhadap Sanksi Adat

Ikhwannoor Hidayatullah, Ifrani
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
ikhwannoorx1@gmail.com, ifrani@ulm.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Namun, pengakuan ini menimbulkan persoalan normatif ketika dihadapkan pada karakter hukum adat yang bersifat dinamis, tidak tertulis, dan berbasis nilai komunal, seperti pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus di Kabupaten Tapin. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna living law serta merumuskan model sinkronisasi sanksi adat dengan sistem pidana nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas antara sanksi adat dan ketentuan denda dalam KUHP Nasional, misalnya denda adat perkawinan sebesar Rp25.000.000 yang tidak sejalan dengan batasan denda Kategori II sebesar Rp10.000.000. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan legitimasi lembaga adat. Selain itu, kewajiban formalisasi hukum adat ke dalam Peraturan Daerah menimbulkan paradoks karena dapat mengurangi sifat lisan dan fleksibel dari hukum adat. Bahkan, terdapat risiko kriminalisasi terhadap praktik tradisional tertentu seperti bahuma. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin dengan pendekatan kodifikasi selektif-integratif serta penerapan yurisdiksi ganda. Lembaga adat juga diposisikan sebagai mediator utama untuk memastikan penyelesaian berbasis keadilan restoratif. Dengan demikian, integrasi hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan seimbang tanpa menghilangkan karakter asli hukum adat. Model ini juga menempatkan mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah aparat penegak hukum dan pemangku adat sebagai instrumen penguatan kepastian hukum sehingga pengakuan living law tidak hanya bersifat formal tetapi mampu menjamin efektivitas penegakan hukum perlindungan hak masyarakat adat serta terciptanya keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat.

Kata kunci: living Law, KUHP Nasional, Hukum Adat, Sanksi Adat.

1. Latar Belakang

Reformasi hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai pergeseran paradigma dari hukum pidana kolonial menuju hukum yang berakar pada nilai Pancasila dan kearifan lokal. Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru tersebut adalah pengakuan terhadap living law yang diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut menimbulkan tantangan serius dalam implementasi, terutama terkait integrasi hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan hidup dalam praktik sosial masyarakat. Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus di Kabupaten Tapin memiliki sistem sanksi adat yang kuat, terstruktur, dan bersifat restoratif, seperti denda adat dan ritual pemulihan sosial.

Perbedaan mendasar antara karakter hukum adat yang fleksibel dengan hukum nasional yang kodifikatif menimbulkan potensi konflik norma, terutama terkait penyesuaian nilai sanksi adat dengan kategori pidana dalam KUHP. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diatur secara harmonis melalui instrumen hukum daerah.

Transformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mencapai titik kulminasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah dekolonisasi hukum yang berupaya menggantikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) warisan kolonial Belanda dengan hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Salah satu inovasi paling progresif sekaligus kontroversial dalam KUHP baru ini adalah pengakuan secara eksplisit terhadap “hukum yang hidup dalam masyarakat” (*living law*) sebagai dasar pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

ayat (1). Namun, integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang bersifat kodifikasi formal memunculkan gesekan norma yang berpotensi menciptakan kekaburan hukum (*legal blurring*), terutama bagi komunitas adat yang memiliki sistem sanksi yang sangat spesifik dan otonom, seperti Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Meratus di Kabupaten Tapin.

Secara konstitusional, keberadaan MHA beserta hak-hak tradisionalnya telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini sering kali bersifat normatif tanpa implementasi yang kuat di tingkat sektoral. Selama berlakunya KUHP lama (WvS), prinsip legalitas formal (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang kaku menutup pintu bagi berlakunya delik adat dalam peradilan formal, kecuali jika diatur dalam undang-undang khusus. Akibatnya, banyak penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat yang bersifat restoratif tidak diakui oleh negara, atau sebaliknya, masyarakat adat sering dikriminalisasi karena menjalankan tradisinya. Kehadiran Pasal 2 KUHP Nasional bermaksud mengakhiri dualisme tersebut dengan memberikan legitimasi pada hukum pidana adat untuk tetap berlaku meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP Nasional.

Namun, ketentuan ini disertai dengan syarat kumulatif yang berat: hukum adat tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa beradab, dan yang paling krusial adalah kewajiban untuk dikompilasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Persyaratan formalisasi melalui Perda ini menjadi titik krusial munculnya kekaburan hukum. Hukum adat secara ontologis bersifat tidak tertulis, dinamis, dan tumbuh secara organik dalam kesadaran kolektif masyarakat, sementara Perda bersifat statis, tertulis, dan mengikuti prosedur birokrasi negara.

Di Kabupaten Tapin, khususnya di wilayah Pegunungan Meratus, masyarakat Dayak Meratus telah lama memelihara sistem hukum adat yang sangat canggih dan terstruktur. Sistem ini mencakup "Tiga Fase Kehidupan" (*Three Phases of Life*) yang mengatur ritual kelahiran (*Batapung Tawar*), perkawinan, hingga kematian, serta hukum sehari-hari yang menyangkut pengelolaan alam dan hubungan antarmanusia. Lembaga adat yang dipimpin oleh Temanggung atau Damang Adat, Kepala Adat, dan Penghulu Adat memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara di tingkat komunitas melalui forum Hapakat Banua (musyawarah bersama). Ketidakpastian muncul ketika sanksi adat yang telah berlaku turun-temurun harus disinkronkan dengan standar KUHP Nasional yang akan diimplementasikan penuh pada Januari 2026.

Data lapangan dalam Naskah Akademik Raperda MHA Tapin menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara nilai sanksi adat dengan kategori denda dalam hukum nasional. Sebagai contoh, dalam hukum adat Dayak Meratus Tapin, tindakan kekerasan fisik (Perkelahian) dapat dikenakan denda adat sebesar Rp25.000.000 sebagai upaya restorasi sosial dan spiritual. Di sisi lain, interpretasi arus utama terhadap Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat seharusnya disetarakan dengan denda Kategori II, yaitu maksimal Rp10.000.000. Jika pemerintah daerah memaksakan angka nasional ke dalam Perda, maka wibawa lembaga adat akan tergerus karena sanksi tersebut kehilangan kekuatan restoratifnya. Sebaliknya, jika tetap menggunakan angka adat tanpa harmonisasi yang tepat, putusan tersebut rentan dibatalkan melalui mekanisme *Judicial Review* karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain masalah nilai denda, terdapat potensi "pasal ranjau" dalam KUHP Nasional yang dapat mengkriminalisasi praktik tradisional Dayak Meratus. Praktik berladang berpindah (*bahuma*) dengan cara pembakaran lahan yang terkendali, yang merupakan bagian integral dari sistem ketahanan pangan dan ritual mereka, berpotensi berbenturan dengan Pasal 308 KUHP Nasional tentang penyebab kebakaran atau banjir, serta regulasi lingkungan hidup lainnya. Meskipun terdapat kebijakan perhutanan sosial, ketidakjelasan batas wilayah adat dan lambatnya penetapan status hutan adat di Tapin menambah kerumitan hukum yang ada. Proyek strategis nasional seperti Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya bahkan telah mengusir bangunan Balai Adat, yang merupakan simbol kedaulatan hukum mereka, menciptakan keresahan sosial dan melemahkan kontrol internal komunitas terhadap pelanggaran norma.

Kekaburan hukum juga terjadi pada level institusional. Pasal 2 KUHP Nasional tidak menjelaskan secara rinci bagaimana hubungan kerja antara penyidik negara (Polisi) dengan fungsionaris adat dalam penanganan perkara yang masuk kategori delik adat. Tanpa regulasi teknis yang jelas, terdapat risiko terjadinya "penjatuhan sanksi ganda" (*ne bis in idem*) di mana seseorang yang telah dijatuhi sanksi adat oleh Damang tetap diproses secara pidana oleh negara, atau sebaliknya, aparat penegak hukum mengabaikan nilai-nilai keadilan masyarakat setempat karena hanya berpegang pada teks undang-undang. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk

merumuskan model harmonisasi yang mampu menjembatani dinamika hukum adat Dayak Meratus dengan kepastian hukum nasional sebelum implementasi penuh KUHP Baru pada tahun 2026.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder untuk mengkaji asas-asas hukum, sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta inventarisasi hukum positif terkait pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Fokus utamanya adalah menganalisis kesesuaian antara norma dalam KUHP Nasional dengan sanksi adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Meratus di Kabupaten Tapin. Tipe penelitian ini berfokus pada kekaburan norma (*legal blurring*) dan sinkronisasi hukum, yang dirancang secara preskriptif untuk memberikan saran normatif mengenai rancangan kebijakan yang ideal bagi pemerintah daerah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa perspektif guna mendapatkan analisis yang komprehensif. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menganalisis Pasal 2 dan Pasal 66 KUHP Nasional serta regulasi terkait hak adat. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk membedah doktrin legalitas materiil, pluralisme hukum, dan keadilan restoratif. Ketiga, Pendekatan Historis (*Historical Approach*) digunakan untuk memahami latar belakang dekolonisasi asas legalitas di Indonesia. Keempat, Pendekatan Sosiologis digunakan untuk menangkap dinamika penerapan sanksi adat secara empiris di wilayah Pegunungan Meratus.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) dengan menggunakan sistem kartu untuk menginventarisasi delik dan sanksi adat yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif dengan menggunakan logika deduktif. Penerapan metode deduksi ini dijalankan melalui silogisme hukum, di mana ketentuan umum KUHP Nasional diposisikan sebagai premis mayor, fakta empiris sanksi adat Dayak Meratus Tapin sebagai premis minor, dan model harmonisasi Perda dirumuskan sebagai kesimpulan hukum (*conclusi*) guna menyelesaikan kekaburan norma yang ada.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Penafsiran Yuridis dan Kosmologis Living Law Dayak Meratus

Eksistensi hukum yang hidup (*living law*) dalam kesadaran sosiologis Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Meratus di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, merupakan fenomena hukum yang tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan positivisme hukum yang berorientasi pada teks peraturan perundang-undangan. Secara ontologis, konstruksi hukum dalam masyarakat Dayak Meratus tidak berdiri di atas asas legalitas formal sebagaimana dalam tradisi hukum Barat, melainkan berakar pada sistem nilai kosmologis yang memandang hukum sebagai bagian integral dari keteraturan alam semesta.

Dalam perspektif sosiologi hukum Eugen Ehrlich, *living law* dipahami sebagai hukum yang benar-benar hidup dalam pergaulan sosial masyarakat (*the law of living society*), yakni norma-norma yang secara faktual dipatuhi, ditaati, dan dijadikan pedoman perilaku sosial meskipun tidak dikodifikasikan dalam sistem hukum negara. Namun dalam konteks masyarakat Dayak Meratus, konsep tersebut mengalami perluasan makna yang bersifat kosmologis, di mana hukum tidak hanya mengatur relasi antar manusia, tetapi juga mencakup relasi manusia dengan alam dan dimensi spiritual (*transendental*).

Dengan demikian, hukum adat tidak dapat direduksi hanya sebagai norma sosial, melainkan sebagai sistem keseimbangan kosmis (*cosmic equilibrium system*) yang menghubungkan tiga dimensi utama kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Ranying Hatalla Langit), manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam. Pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dipandang sebagai tindakan melawan hukum dalam pengertian sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap harmoni kosmos yang diyakini dapat menimbulkan konsekuensi metafisik berupa bala, penyakit, kemarau, kegagalan panen, hingga ketidakseimbangan ekologis yang berdampak kolektif bagi komunitas adat.

Dalam konteks tersebut, hukum adat Dayak Meratus memperlihatkan karakter *integralistik-religius* yang menempatkan hukum sebagai instrumen pemulihan keseimbangan, bukan semata-mata sarana penghukuman. Hal ini berbeda secara fundamental dengan paradigma hukum pidana modern yang cenderung berorientasi pada

pembalasan (*retributive justice*) atau pencegahan (*deterrence*), meskipun dalam perkembangan mutakhir mulai mengarah pada keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sistem penegakan ketertiban kosmis ini dijalankan oleh fungsionaris adat yang memiliki struktur hierarkis sekaligus fungsional dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual masyarakat. Untuk memahami struktur otoritas tersebut, pembagian peran dan legitimasi sosial para fungsionaris adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Fungsionaris Adat dalam Sistem Peradilan Adat Dayak Meratus Tapin

Jabatan	Peran dalam Sistem Peradilan Adat	Legitimasi Utama
Temanggung / Damang	Hakim tertinggi dalam sengketa wilayah adat dan penanganan delik berat.	Pengakuan moral komunitas dan penguasaan mendalam atas sejarah leluhur.
Kepala Adat	Mediator utama dalam penyelesaian sengketa harian di tingkat Balai Adat.	Dipilih secara demokratis-tradisional berdasarkan kecakapan sosial.
Penghulu Adat	Penentu sahnya ritual pemulihan spiritual (<i>Aruh</i>) pasca sanksi adat dijatuhkan.	Otoritas keagamaan spiritual dalam ajaran kepercayaan <i>Kaharingan</i> .
Balian	Pelaksana teknis upacara pembersihan sanksi adat (<i>Batapung Tawar</i>).	Keahlian supranatural dalam berkomunikasi dengan roh leluhur.

Dalam praktiknya, sanksi dalam hukum adat Dayak Meratus sangat menekankan dimensi materiële *wederrechtelijkheid* atau sifat melawan hukum secara materiil, di mana ukuran utama pelanggaran tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, melainkan oleh derajat gangguan terhadap harmoni sosial dan penilaian kolektif masyarakat. Dengan kata lain, *social condemnation* (celaan sosial) memiliki bobot yang lebih dominan dibandingkan sekadar legalitas formal.

Ketika terjadi pelanggaran adat, mekanisme penyelesaian tidak dilakukan melalui proses adversarial sebagaimana dalam sistem peradilan pidana negara, melainkan melalui forum musyawarah adat yang dikenal sebagai Hapakat Banua. Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif komunal yang tidak hanya bertujuan menentukan kesalahan pelaku, tetapi juga merumuskan bentuk pemulihan yang paling tepat bagi keseimbangan sosial yang terganggu.

Sanksi yang dijatuhkan dalam sistem ini pada dasarnya tidak bersifat retributif, melainkan restoratif-kosmologis. Hal ini tercermin dalam mekanisme *Batapung Tawar*, yaitu ritual adat yang dipimpin oleh Balian untuk melakukan pembersihan spiritual terhadap individu maupun komunitas yang terdampak pelanggaran. Ritual ini tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial untuk mengembalikan harmoni antara manusia, alam, dan dimensi spiritual.

Namun demikian, eksistensi sistem hukum adat yang bersifat kosmologis dan organik tersebut saat ini menghadapi tantangan serius akibat penetrasi sistem hukum negara dan pembangunan ekonomi modern. Proyek strategis nasional seperti pembangunan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya telah mengakibatkan degradasi ruang fisik peradilan adat, termasuk hilangnya atau tergesernya Balai Adat sebagai simbol kedaulatan hukum komunitas.

Degradasi ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada dimensi simbolik dan legitimatif dari sistem hukum adat itu sendiri. Balai Adat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan representasi dari otoritas hukum, identitas kolektif, serta ruang sakral tempat berlangsungnya proses peradilan adat. Hilangnya ruang tersebut secara bertahap berpotensi menggerus otoritas normatif lembaga adat dalam mengikat kepatuhan masyarakat.

Selain itu, arus modernisasi dan penetrasi nilai-nilai hukum negara yang berorientasi individualistik turut berkontribusi pada melemahnya kontrol sosial internal masyarakat adat. Tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai melalui instrumen hukum daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat, maka eksistensi living law Dayak Meratus berisiko mengalami marginalisasi normatif, bahkan terdegradasi menjadi sekadar simbol budaya tanpa daya ikat hukum yang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu menjembatani antara sistem hukum negara yang bercorak positif-formal dengan sistem hukum adat yang bersifat kosmologis-komunal, guna mewujudkan harmonisasi hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat adat.

3.2 Paradoks Legalisasi dan Disparitas Sanksi Adat terhadap Hukum Nasional

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada hakikatnya menghadirkan suatu paradoks normatif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, ketentuan tersebut merupakan bentuk kemajuan progresif dalam kerangka dekolonisasi hukum pidana nasional, karena membuka ruang pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional. Namun di sisi lain, pengakuan tersebut justru menimbulkan problem legalisasi yang kompleks ketika hukum adat harus diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif yang bercorak kodifikatif, rigid, dan berbasis asas kepastian hukum tertulis (*rechtssicherheit*).

Upaya formalisasi hukum adat melalui instrumen Peraturan Daerah (Perda), yang dimaksudkan untuk memberikan legitimasi normatif dan kepastian hukum, secara inheren berpotensi menggeser karakter asli hukum adat yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan berkembang secara organik dalam kesadaran kolektif masyarakat. Dalam perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum menghendaki adanya perumusan norma yang jelas, tegas, dan tertulis guna menghindari multitafsir serta menjamin prediktabilitas hukum bagi subjek hukum. Akan tetapi, apabila hukum adat Dayak Meratus dipaksakan untuk dikonstruksikan dalam bentuk norma Perda yang kaku dan seragam, maka terjadi reduksi terhadap sifat dasar hukum adat itu sendiri, yang pada akhirnya mengakibatkan transformasi hukum adat menjadi sekadar “hukum negara yang diadatkan”, bukan lagi living law dalam pengertian sosiologisnya.

Dengan demikian, terjadi apa yang dapat disebut sebagai *normative transformation paradox*, yaitu keadaan di mana proses pengakuan hukum justru menghilangkan esensi hukum yang diakui tersebut. Dalam konteks ini, hukum adat kehilangan karakter utamanya sebagai hukum yang hidup, karena telah dibakukan ke dalam struktur normatif yang tidak lagi mampu merespons dinamika sosial, spiritual, dan kosmologis masyarakat adat secara langsung.

Friction atau gesekan norma yang paling nyata dari paradoks tersebut dapat diamati dalam bentuk disparitas antara sistem sanksi adat Dayak Meratus dengan struktur pemidanaan dalam KUHP Nasional. Disparitas ini tidak hanya bersifat kuantitatif dalam bentuk perbedaan nilai denda, tetapi juga bersifat kualitatif dalam hal filosofi pemidanaan yang mendasarinya. Untuk memperjelas bentuk konkret dari benturan tersebut, dapat dilihat perbandingan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Disparitas Sanksi Adat Dayak Meratus Tapin dengan Batas Hukum Nasional

Objek Pelanggaran / Delik Adat	Sanksi Tradisional Adat Dayak Meratus	Batasan Hukum KUHP Nasional (UU No. 1/2023)	Analisis Dampak dan Gesekan Norma
Perkelahian Fisik (Kekerasan)	Denda adat sebesar Rp25.000.000 untuk biaya restorasi sosial dan ritual spiritual.	Maksimal denda Kategori II (Rp10.000.000) untuk pidana pemenuhan kewajiban adat.	Jika Perda membatasi nilai denda menjadi Rp10.000.000, wibawa adat tergerus karena denda tidak

Objek Pelanggaran / Delik Adat	Sanksi Tradisional Adat Dayak Meratus	Batasan Hukum KUHP Nasional (UU No. 1/2023)	Analisis Dampak dan Gesekan Norma
			cukup membiayai ritual pemulihan kosmis.
Penebangan Pohon Madu (<i>Tinggiran</i>)	Denda adat sebesar 10 hingga 15 <i>Tahil</i> (1 <i>Tahil</i> setara dengan 1 piring kaca berkualitas tinggi).	Hanya dikategorikan sebagai pencurian atau perusakan properti biasa.	Mengabaikan nilai spiritual pohon madu sebagai wilayah adat kolektif dan warisan leluhur.
Praktik Berladang Berpindah (<i>Bahuma</i>)	Diperbolehkan secara adat melalui pembakaran terkendali setelah ritual <i>Patilah</i> .	Potensi kriminalisasi berdasarkan Pasal 308 KUHP tentang penyebab kebakaran.	Terjadinya ketimpangan hukum di mana petani tradisional dikriminalisasi karena menjalankan tradisi ketahanan pangannya.
Penebangan Pohon Keramat	Tuntutan hak waris dan denda diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Adat.	Tidak diatur secara khusus, kecuali masuk klausul perusakan lingkungan umum.	Mengikis kearifan lokal konservasi alam yang berbasis nilai religio-magis masyarakat adat.

Disparitas paling signifikan terlihat pada perbedaan nilai denda dalam kasus perkelahian fisik, di mana hukum adat menetapkan sekitar Rp25.000.000 sebagai instrumen pemulihan sosial dan spiritual, sedangkan KUHP Nasional membatasi maksimal hanya Rp10.000.000 dalam kategori tertentu. Perbedaan ini tidak dapat semata-mata dipahami sebagai perbedaan teknis normatif, melainkan mencerminkan perbedaan paradigma fundamental dalam memandang fungsi sanksi pidana.

Dalam hukum nasional modern, khususnya yang berakar pada tradisi hukum kontinental Eropa, denda pidana cenderung berorientasi pada fungsi retributif dan utilitarian, yakni sebagai bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan tingkat kesalahan dan kapasitas ekonomi tertentu. Sebaliknya, dalam sistem hukum adat Dayak Meratus, denda tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen restorasi sosial dan pemulihan keseimbangan kosmis. Oleh karena itu, nilai denda tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan ritual, seperti pengadaan hewan kurban, sesaji, serta pelaksanaan ritual Batapung Tawar yang menjadi bagian integral dari pemulihan harmoni sosial.

Dalam konteks teoritis, Romli Atmasasmita telah mengingatkan bahwa konsep “hukum yang hidup dalam masyarakat” harus dirumuskan dengan parameter yang jelas agar tidak berubah menjadi norma yang elastis tanpa batas (*vague norm*) yang berpotensi disalahgunakan dalam praktik penegakan hukum. Tanpa batasan yang tegas, pengakuan terhadap *living law* dapat berubah menjadi ruang diskresi yang tidak terkendali bagi aparat atau pemerintah daerah dalam menentukan mana hukum adat yang diakui dan mana yang tidak.

Di sisi lain, Barda Nawawi Arief menawarkan pendekatan teoritis melalui konsep keseimbangan monodualistik, yang menegaskan bahwa sistem hukum pidana nasional harus mampu mengakomodasi dua kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan kepentingan individu dan perlindungan kepentingan kolektif masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, kepentingan kolektif tersebut termanifestasi dalam bentuk nilai-nilai komunal, spiritualitas, dan keseimbangan ekologis yang tidak dapat direduksi hanya dalam ukuran ekonomi atau individualistik semata.

Dengan demikian, pemaksaan standardisasi nilai denda nasional tanpa mempertimbangkan dimensi kosmologis dan fungsional dari sanksi adat akan menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam sistem hukum nasional itu

sendiri. Negara berpotensi gagal mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya, yakni tercapainya keadilan yang tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif dan kontekstual sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi normatif yang tidak sekadar melakukan kodifikasi hukum adat ke dalam bentuk Perda, tetapi juga mengakui adanya ruang fleksibilitas normatif (normative flexibility) yang memungkinkan hukum adat tetap hidup, berkembang, dan berfungsi secara efektif dalam komunitasnya, tanpa kehilangan legitimasi dalam sistem hukum nasional.

3.3 Model Formulasi Peraturan Daerah

Dalam menghadapi dinamika hukum yang ditandai oleh pengakuan hukum yang hidup (living law) dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dihadapkan pada kebutuhan untuk merumuskan kebijakan hukum daerah yang tidak hanya bersifat normatif-administratif, tetapi juga mampu menjembatani dua sistem hukum yang berbeda karakteristiknya, yaitu hukum negara yang bersifat tertulis dan hukum adat yang bersifat hidup, dinamis, dan kontekstual.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah (Perda) tidak dapat diformulasikan dalam bentuk kodifikasi yang kaku dan menyeluruh terhadap seluruh norma hukum adat. Pendekatan demikian justru berpotensi menimbulkan reduksi terhadap eksistensi hukum adat itu sendiri, karena mengubahnya dari sistem nilai yang hidup menjadi sekadar norma statis dalam sistem hukum positif. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan Model Formulasi Peraturan Daerah yang bersifat Selektif-Integratif, yaitu model regulasi yang hanya mengatur prinsip-prinsip dasar, nilai fundamental, serta kerangka umum penyelesaian hukum adat tanpa mengekang fleksibilitas normatif yang menjadi karakter asli hukum adat.

Model formulasi ini sejalan dengan perkembangan teori hukum modern yang menempatkan hukum sebagai sistem yang hidup (law as a living system), bukan sekadar kumpulan norma tertulis. Dengan demikian, Perda berfungsi sebagai instrumen pengakuan dan perlindungan, bukan sebagai instrumen pembekuan norma adat. Dalam kerangka ini, Perda cukup memuat dua elemen utama, yaitu: (1) pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai sistem norma yang hidup, dan (2) pengaturan mekanisme umum penyelesaian sengketa adat yang tetap memberikan ruang otonomi kepada lembaga adat.

Untuk menghindari konflik kewenangan antara sistem peradilan negara dan peradilan adat, serta mencegah terjadinya penjatuhan sanksi ganda (*ne bis in idem*), maka formulasi Perda harus mengakomodasi prinsip koordinasi yurisdiksi yang terintegrasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat. Dalam konteks ini, pembagian klasifikasi perkara menjadi penting sebagai dasar operasional dalam menentukan forum penyelesaian yang tepat.

Tabel 5. Model Yurisdiksi Ganda Terintegrasi Peraturan Daerah

Klasifikasi Delik	Karakteristik Perkara	Mekanisme Penyelesaian Hukum	Implikasi Yuridis Formal
Delik Adat Murni	Pelanggaran norma adat yang tidak diatur dalam KUHP Nasional (misalnya penebangan pohon keramat).	Diselesaikan sepenuhnya oleh peradilan adat dipimpin Temanggung melalui forum <i>Hapakat Banua</i> .	Putusan bersifat final dan mengikat secara absolut; aparat negara tidak boleh mengintervensi.
Delik Adat Beririsan Ringan	Perbuatan melanggar adat yang diancam pidana penjara di bawah 5 tahun	Diserahkan sepenuhnya kepada lembaga adat untuk diselesaikan melalui	Putusan adat bersifat final; penyidik kepolisian wajib menerbitkan SP3 berdasarkan asas restoratif.

Klasifikasi Delik	Karakteristik Perkara	Mekanisme Penyelesaian Hukum	Implikasi Yuridis Formal
	dalam KUHP (misalnya perkelahian ringan).	mekanisme keadilan restoratif.	
Delik Adat Beririsan Berat	Perbuatan melanggar adat yang diancam pidana penjara di atas 5 tahun dalam KUHP (misalnya penganiayaan berat).	Lembaga adat mengadili sanksi adat/spiritual; proses peradilan formal negara tetap berjalan paralel.	Hakim Pengadilan Negeri wajib mempertimbangkan pemenuhan sanksi adat sebagai faktor denda pengganti.

Model klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Perda tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pemidanaan utama, melainkan sebagai mekanisme pengaturan relasi kewenangan antara sistem hukum negara dan sistem hukum adat. Dengan demikian, Perda berperan sebagai jembatan normatif yang menghindarkan terjadinya konflik kompetensi absolut antara kedua sistem hukum tersebut.

Selanjutnya, dalam aspek pengaturan sanksi, Perda Kabupaten Tapin harus secara tegas membedakan antara sanksi pidana negara dengan kewajiban adat yang bersifat restoratif-kosmologis. Pembedaan ini penting untuk menjaga agar nilai-nilai adat tidak tereduksi ke dalam kategori denda pidana formal yang dibatasi oleh sistem KUHP Nasional. Oleh karena itu, sanksi adat lebih tepat diformulasikan sebagai bentuk kewajiban pemulihan sosial dan spiritual yang pelaksanaannya disesuaikan dengan mekanisme internal masyarakat adat.

Dalam konteks ini, penggunaan satuan nilai adat seperti Tahil atau simbol-simbol material tradisional lainnya dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari sistem penilaian internal adat. Negara tidak perlu melakukan standardisasi nominal secara rigid, melainkan cukup mengakui keberadaan sistem nilai tersebut sebagai bagian dari otonomi hukum adat. Dengan demikian, potensi konflik antara batas denda nasional dan nilai sanksi adat dapat dihindari melalui pemisahan konseptual antara “denda pidana negara” dan “biaya pemulihan adat”.

Lebih lanjut, Perda juga perlu memuat ketentuan mengenai pengecualian terhadap kriminalisasi praktik budaya masyarakat adat yang memiliki fungsi ekologis dan sosial, seperti sistem pertanian bahuma. Praktik tersebut harus dipandang sebagai bagian dari sistem pengetahuan lokal yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang dilakukan dalam batas-batas wilayah adat yang sah dan sesuai dengan mekanisme ritual yang berlaku.

Dari aspek kelembagaan, Perda Kabupaten Tapin juga harus mengatur mekanisme koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat dalam bentuk kewajiban konsultasi awal (mandatory customary consultation). Setiap penanganan perkara yang melibatkan masyarakat adat wajib terlebih dahulu mempertimbangkan pandangan fungsionaris adat sebelum memasuki tahap penyidikan formal. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan negara, melainkan untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, Model Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai mekanisme integratif dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif yang hidup dalam realitas sosial masyarakat adat.

4. Kesimpulan

Penafsiran terhadap konsep hukum yang hidup (living law) dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara umum menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak dapat direduksi hanya sebagai norma sosial biasa, melainkan merupakan suatu sistem hukum yang memiliki dimensi filosofis, sosiologis, dan kosmologis yang saling

terintegrasi. Dalam berbagai komunitas masyarakat adat di Indonesia, hukum adat pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pengatur keseimbangan sosial yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mencakup relasi manusia dengan lingkungan alam serta dimensi spiritual yang diyakini sebagai bagian dari tatanan kehidupan kolektif. Dalam perspektif tersebut, sanksi adat tidak diposisikan sebagai bentuk pembalasan (retributive justice) sebagaimana dalam hukum pidana modern, melainkan sebagai instrumen pemulihan keseimbangan (restorative equilibrium) yang bertujuan mengembalikan harmoni yang terganggu akibat suatu pelanggaran norma. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat tidak semata-mata dipahami sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai gangguan terhadap keteraturan komunal yang berdampak pada stabilitas sosial dan moral masyarakat secara keseluruhan. Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat umumnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang bersifat deliberatif dan partisipatif, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang memiliki legitimasi moral dan sosial dalam komunitasnya. Forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai ruang rekonsiliasi sosial yang bertujuan memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Dalam banyak komunitas adat, proses ini juga disertai dengan ritual atau upacara adat yang memiliki makna simbolik sebagai bentuk penyucian dan pemulihan tatanan kosmis masyarakat. Dalam konteks pembentukan hukum nasional, pengakuan terhadap eksistensi living law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menuntut adanya model integrasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan formulasi kebijakan hukum yang bersifat adaptif dan fleksibel, agar hukum adat tidak mengalami degradasi makna ketika diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara yang bersifat kodifikatif. Model integrasi yang dapat dikembangkan dalam hal ini adalah Model Yurisdiksi Ganda Terintegrasi dan Model Kodifikasi Selektif-Integratif, yang pada prinsipnya membagi secara proporsional ruang kewenangan antara lembaga adat dan sistem peradilan negara. Dalam model ini, perkara-perkara yang sepenuhnya berada dalam ranah adat dapat diselesaikan melalui mekanisme internal masyarakat adat, sedangkan perkara yang memiliki irisan dengan hukum nasional dapat ditangani melalui mekanisme koordinatif yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan penghormatan terhadap putusan adat sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Lebih lanjut, untuk menghindari konflik normatif terkait disparitas nilai sanksi adat dengan batasan denda dalam hukum nasional, diperlukan pemisahan konseptual antara sanksi pidana negara dan kewajiban adat yang bersifat restoratif. Sanksi adat sebaiknya tidak dipahami sebagai denda dalam arti yuridis formal, melainkan sebagai bentuk kewajiban pemulihan sosial, ekonomi, dan moral yang bersumber dari nilai-nilai komunitas. Dengan demikian, penggunaan satuan nilai tradisional dalam masyarakat adat dapat tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum lokal tanpa harus dipaksakan untuk tunduk secara absolut pada standar nominal hukum nasional. Selain itu, integrasi fungsionaris adat dalam sistem penyelesaian perkara juga menjadi aspek penting dalam menjamin efektivitas pengakuan hukum adat. Fungsionaris adat dapat diposisikan sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan pidana modern, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan restoratif. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi sosial hukum adat, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai lokal yang bersifat komunal, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan living law dalam masyarakat hukum adat merupakan elemen penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan. Integrasi yang ideal bukanlah dengan cara menundukkan hukum adat ke dalam struktur hukum negara secara penuh, melainkan dengan membangun hubungan yang bersifat harmonis, seimbang, dan saling menguatkan antara keduanya dalam kerangka negara hukum yang pluralistik dan berkeadilan sosial.

Referensi

1. Fenwick, M., & Wrba, S. (2016). *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Springer.
2. Maxeiner, J. R. (2008). Some realism about legal certainty. *Houston Journal of International Law*.
3. Claes, E., Devroe, W., & Keirsblick, B. (2009). *Facing the Limits of the Law*. Springer.
4. Asikin, Z. (2014). *Mengenal Filsafat Hukum*. Pustaka Reka Cipta.
5. Putro, W. D. (2024). *Filsafat Hukum*. Kencana.
6. Utrecht. (2010). *Legal certainty in planning system*.
7. Radbruch, G. (2000). *Legal philosophy*.
8. Alexy, R. (2015). *Legal certainty and correctness*. *Ratio Juris*.
9. Spaak, T. (2009). *Meta-ethics and legal theory*. *Law and Philosophy*.
10. Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan*. Kencana.
11. Griffiths, J. (1986). *What is legal pluralism?*
12. Hooker, M. B. (1978). *Adat Law in Modern Indonesia*. Oxford.
13. Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of Sociology of Law*.
14. Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). *Adat in Indonesian land law*.
15. Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Indonesia*.
16. Arief, B. N. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

17. Ter Haar. (2011). Asas-Asas Hukum Adat.
18. Muladi. (2005). Sistem Peradilan Pidana.
19. Atmasasmita, R. (2010). Sistem Peradilan Pidana.
20. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum.
21. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana.